

**MEKANISME PEMUNGUTAN PPH 22 PADA
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KOTA PEKALONGAN**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh

Muhammad Laelul Rohman

40011118060066

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR**

NAMA : MUHAMMAD LAELUL ROHMAN
NIM : 40011118060066
FAKULTAS : SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PAJAK K. BATANG
JUDUL TUGAS AKHIR : MEKANISME PEMUNGUTAN PPH PASAL 22
PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN
UKM KOTA PEKALONGAN

Semarang, 21 Juni 2021

Pembimbing I



Dr. Totok Dewayanto, S.E.,M.Si.,Akt.

NIP.19690509 199412 1 001

Pembimbing II



Ika Pratiwi, S.E.,M,Ak.

NIP.H.7.199304032019112001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul **“MEKANISME PEMUNGUTAN PPH 22 PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN”** yang ditujukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang. Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, tak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan berbagai pihak. Dengan menyadari sepenuhnya, penulis menyajikan Laporan Tugas Akhir ini dengan segala kekurangan sehingga diharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan.

Pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda (Alm) dan Bapak tercinta yang selalu memberikan doa dan kasih sayangnya serta dorongan baik moril maupun materiil yang tidak ternilai selama ini kepada penulis. Oleh sebab itu dengan terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Redyanto Noor, M.Hum. selaku Ketua Lembaga Pengelola Program Studi Di Luar Kampus Utama (LPPSDKU) Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Pajak Kab. Batang.
3. Bapak Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M. selaku dosen wali Program Studi D3 Administrasi Pajak Kab. Batang Universitas Diponegoro.
4. Bapak Dr. Totok Dewayanto, S.E., Msi., Akt. selaku dosen pembimbing atas waktu, perhatian, dan segala bimbingan serta arahnya selama penyusunan laporan kuliah kerja praktek.
5. Ibu Ika Pratiwi, S.E., Ak. selaku Co.Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan kepada penulis.

6. Bapak Bambang Nurdiyatman, S.H., selaku Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan kegiatan magang.
7. Ibu Rr. Tjandrawati, S.E., selaku Plt Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan kegiatan magang.
8. Bapak Asikin, S.E., selaku Kasubagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan kegiatan magang.
9. Bapak Ari Junaedi, S.SiT., selaku Kasubag Renval dan Keuangan sekaligus Pembimbing Lapangan yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis.
10. Bapak dan Ibu Staff Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan yang selalu memberikan nasihat dan juga pengalamannya
11. Kedua orang tua beserta keluarga besar yang tak henti-hentinya selalu mendoakan dan memotivasi untuk senantiasa bersemangat dan pantang menyerah. Terimakasih atas segala dukungannya, baik secara material maupun spiritual hingga dapat menyusun laporan ini dengan baik.
12. Sahabat dan Teman–teman mahasiswa PSDKU Batang angkatan 2018, yang telah memberikan dukungan sehingga terselesaikannya laporan ini.

Penulis menyadari dengan adanya kekurangan dan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Sehingga dapat menjadi acuan dan perbaikan dimasa mendatang agar menjadi lebih baik lagi. Semoga Laporan Tugas Akhir dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Aamiin

Pekalongan, 21 Juni 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Laelul Rohman', with a horizontal line underneath.

Muhammad Laelul Rohman

40011118060066

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup Penulisan.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	4
1.4 Cara Pengumpulan Data	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	10
2.1 Sejarah Singkat DINDAGKOP-UKM Kota Pekalongan	10
2.2 Visi dan Misi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pekalongan .	10
2.3 Fungsi dan Tugas Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan	11
2.4 Ruang Lingkup Kegiatan Badan Publik/SKPD.....	13
2.5 Struktur Organisasi.....	14
2.6 Tugas dan Wewenang Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pekalongan	15
BAB III PEMBAHASAN ATAS MEKANISME PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN	23
3.1 Tinjauan Teori	23
3.2 Tinjauan Praktik	35
3.3 Permasalahan dan Penyelesaian	50
BAB IV PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran	53

Daftar Gambar

2.1 Struktur Organisasi Dindagkop-UKM Kota Pekalongan.....	15
3.1 Flowchart Pemungutan PPh Pasal 22.....	34
3.2 Flowchart Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22 dari Rekanan ke Bendahara Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.....	43
3.3 Flowchart Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22 Bendahara Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan ke Bank Persepsi.....	44
3.4 Perhitungan PPh Pasal 22 Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.....	47
3.5 Perhitungan PPh Pasal 22 Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.....	48
3.6 Perhitungan PPh Pasal 22 Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.....	50

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2019:1) yaitu : “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara guna mencapai pembangunan di Negara Indonesia. Sesuai dengan tujuan dari Pembangunan Nasional yaitu untuk kesejahteraan rakyat, maka sudah selayaknya rakyat di ikut sertakan dalam pembangunan tersebut. Pembayaran kewajiban perpajakan dilakukan oleh masyarakat selaku wajib pajak yang merupakan salah satu wujud dari peran serta mereka terhadap pelaksanaan Pembangunan Nasional.

Pajak mempunyai 2 fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Fungsi Budgetair adalah pajak yang berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran- pengeluaran pemerintah sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan Negara.

2. Fungsi Pengatur (Regularend)

Fungsi Regularend adalah pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi jual beli barang yang tergolong sangat mewah, hal ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 sistem pajak yaitu:

1. Self Assesment System

Pengertian Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pada dasarnya sistem inilah yang digunakan di Indonesia, yaitu Wajib Pajak sendiri diminta untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya kepada pemerintah dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

2. Official Assesment System

Pengertian Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Fiskus adalah perbendaharaan pajak. Besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak ditentukan pemerintah, tanpa banyak melibatkan wajib pajak. Wajib Pajak melaksanakan kewajiban pajak dengan membayar pajak, tanpa harus melakukan perhitungan, pengisian SPT, serta pelaporan, Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2008, sistem ini ditetapkan dengan pemungutan pajak yang bersifat final.

3. Withholding System

Pengertian Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib

pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Yang dimaksudkan disini adalah pemerintah menunjuk orang pribadi/ badan tertentu untuk memungut/ memotong pajak pada saat membayar atau terutang penghasilan kepada Wajib Pajak. Pajak yang dipungut atau dipotong dapat bersifat tidak final. Badan/ orang pribadi yang ditunjuk tersebut mempunyai kewajiban untuk memungut, melaporkan dan menyetorkan pajak. Apabila badan dan orang pribadi tersebut tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi atau denda.

Dari penjelasan diatas salah satu yang menggunakan Withholding Sistem adalah PPh Pasal 22. Untuk pemungutan PPh pasal 22 atas penyerahan barang yang dibiayai oleh Anggaran APBN atau APBD yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya. Menurut keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/ PMK/ 04/ 2002, Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terdiri dari Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang, Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah menyetorkan hasil pemungutan pajak penghasilan pasal 22 berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai oleh anggaran belanja Negara/ belanja daerah. Biaya tersebut disetorkan melalui kantor pos dan giro atau bank-bank persepsi, dan badan usaha lainnya yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan produksi dalam negeri. Pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang tersebut menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang terisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh bendaharawan yang berlaku sebagai bukti pungutan pajak. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan juga merupakan salah satu pengguna anggaran belanja daerah, ketika melakukan pembelian barang untuk keperluan kantor. Pada tahun 2019 Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan terbaru Nomor : 231/ PMK.03/ 2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak,

Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemungutan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan pasal 22 Bendaharawan di Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (DINDAGKOP-UKM) Kota Pekalongan sudah sesuai dengan Undang – Undang pajak penghasilan yang berlaku. Sesuai dengan judul yang penulis angkat, yaitu **“MEKANISME PEMUNGUTAN PPH 22 DI DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN”** sebagai judul Tugas Akhir.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Untuk mempermudah penulisan Tugas Akhir ini agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah.

Penulisan Tugas Akhir ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut ;

1. Gambaran umum pajak penghasilan pasal 22.
(Dasar hukum, Pengertian Umum PPh Pasal 22, Pemungutan PPh Pasal 22, Subjek pajak PPh pasal 22 , objek dan bukan objek pajak PPh 22, tarif PPh 22, tata cara penyetoran dan pelaporan PPh 22)
2. Mekanisme Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 instansi pemerintah pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (DINDAGKOP-UKM) Kota Pekalongan.
3. Kendala yang dihadapi oleh DINDAGKOP-UKM Kota Pekalongan dalam mekanismenya.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian ruang lingkup di atas, penulisan Tugas Akhir ini bertujuan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui Gambaran umum PPh Pasal 22 di Instansi Pemerintah DINDAGKOP-UKM Kota Pekalongan.
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 di DINDAGKOP- UKM Kota Pekalongan.
3. Untuk Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh DINDAGKOP-UKM Kota Pekalongan pada saat pemungutan PPh Pasal 22.
4. Untuk Membandingkan teori dan praktik penerapan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 di DINDAGKOP-UKM Kota Pekalongan

1.3.2 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari penulisan Tugas Akhir ini antara lain ;

1. Manfaat Bagi Mahasiswa
 - a. Sebagai sarana untuk menerapkan teori perpajakan khususnya mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan.
 - b. Sebagai pengetahuan tambahan tentang mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Praktik di DINDAGKOP-UKM Kota Pekalongan.
 - c. Sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa terutama dalam menghadapi permasalahan dunia kerja yang tidak diperoleh selama dalam perkuliahan.
2. Manfaat Bagi Instansi
 - a. Sebagai bahan masukan positif terkait dengan pemungutan PPh Pasal 22 di DINDAGKOP-UKM Kota Pekalongan.
 - b. Sebagai bentuk kerjasama yang baik antara instansi pemerintah dengan perguruan tinggi.
3. Manfaat Bagi Akademis
 - a. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir, terutama yang berkaitan dengan pemungutan PPh Pasal 22.

- b. Sebagai bahan penelitian lanjutan bagi akademisi Universitas Diponegoro dalam rangka peningkatan kualitas mutu Universitas Diponegoro.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini menggunakan beberapa metode guna pengumpulan data, metode tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Menurut Supriyati (2011:46) “observasi merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data penelitian dengan sifat dasar naturalistic yang berlangsung dalam konteks natural”. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis melakukan pengamatan secara langsung ketika menjalankan tugas yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 22 di DINDAGKOP-UKM Kota Pekalongan.

2. Metode Wawancara

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2011:152), “wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian”. Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara atau tanya jawab tentang permasalahan yang terkait dengan pajak penghasilan pasal 22 dan dalam hal ini staf atau pelaksana yang dianggap mampu memberikan data yang diperlukan dalam laporan tugas akhir ini.

3. Metode Studi Pustaka

Studi pustaka adalah kajian teoritis, referensi, serta literature ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. (Pengertian studi pustaka menurut sugiyono 2012). Penulis mengumpulkan berbagai macam data yang berhubungan dengan objek penulisan dan topik bahasan melalui buku, literatur, dokumen, dan surat-surat.

1.4.2 Jenis Data

Penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini dalam proses pengumpulan data dapat diuraikan sesuai dengan jenis data sebagai berikut:

A. Jenis Data Menurut Sifatnya:

Data Kualitatif

Penulisan Tugas Akhir ini penulis mengumpulkan data menggunakan Data Kualitatif. “Data Kualitatif merupakan data yang diukur dengan secara tidak langsung seperti keterampilan, aktivitas, sikap, dan sebagainya (Marzuki, 2000:55)”.

Ketika melakukan kegiatan Kuliah Kerja Praktik, penulis mendapatkan Data Kualitatif berbentuk keterangan-keterangan dari proses wawancara yang dilakukan penulis, sehingga data yang diperoleh merupakan gambaran umum tentang Mekanisme Pemungutan PPh pasal 22 pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pekalongan.

B. Jenis Data menurut Sumbernya

1. Data Primer

“Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Metode Wawancara mendalam atau *in-depth interview* dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan narasumber yang di wawancarai (Umar, 2003:56)”.

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara dengan pedoman *interview guide*. Wawancara dengan menggunakan *interview guide* dimaksudkan untuk wawancara yang lebih mendalam mengenai Mekanisme pemungutan PPh pasal 22 pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pekalongan.

2. Data Sekunder

“Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, data ini diperoleh dengan menggunakan literature yang dilakukan

terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian (Sugiyono, 2005:62)”.

Penulis dalam praktiknya sering mendapatkan data-data dari para ahli yang sudah ada selain itu penulis juga menggunakan data-data dan catatan-catatan yang di peroleh dari internet.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah pembahasan dan membantu pembaca dalam pemahaman tugas akhir. Sistematika penulisan tugas akhir terdiri dari 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan Manfaat penulisan, cara pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini berisikan sejarah singkat DINDAGKOP UKM KOTA PEKALONGAN, visi dan misi, fungsi dan tugas, ruang lingkup kegiatan badan publik, struktur organisasi.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan Tinjauan Teori PPh pasal 22 yang didalamnya berisikan Dasar hukum, Pengertian Umum PPh Pasal 22, Pemungut PPh Pasal 22, Dasar Pengenaan dan Cara penghitungan PPh 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor. Tinjauan Praktik PPh 22 Atas Alat Tulis Kantor Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan. Permasalahan yang terjadi pada

DINDAGKOP-UKM Kota Pekalongan serta penyelesaian masalah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan tugas akhir ini, bab ini berisi tentang rangkuman serta kesimpulan dari pembahasan Mekanisme Pemungutan PPh 22 Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat DINDAGKOP-UKM Kota Pekalongan

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan, koperasi, dan UKM berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, pada Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pasal 2 yang bertuliskan “Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah”. Dan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan, pada Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, Pasal 2 ayat (1) yang bertuliskan “Dindagkop dan UKM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;” ayat (2) “Dindagkop dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan”.

2.2 Visi dan Misi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pekalongan

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

1.2.1 Visi

Visi Dindagkop-UKM Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Sektor Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang Berdaya Saing, Berwawasan Global serta Mampu Berperan Sebagai Penopang Utama Perekonomian Daerah”.

1.2.2 Misi

Misi Dindagkop-UKM Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan Perdagangan, Koperasi dan UMKM melalui pengembangan jaringan dan kemitraan yang berkeadilan serta dapat memperluas dan menciptakan kesempatan kerja.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM dan manajemen usaha bagi Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
- 3) Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UMKM termasuk Pedagang Lapangan Kreatif / PK5 dalam akses permodalan yang dapat menjamin kelangsungan usahanya.
- 4) Menciptakan kepastian usaha bagi Perdagangan produk unggulan daerah agar dapat menciptakan lapangan kerja baru.
- 5) Mengembangkan jaringan pemasaran produk unggulan Kota Pekalongan dalam skala Regional, Nasional dan Internasional serta mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
- 6) Menjamin pengadaan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau serta mampu melindungi konsumen.
- 7) Menembangkan pasar tradisional yang sehat, aman, nyaman, bersih, sejahtera, terpelihara dan lestari.

2.3 Fungsi dan Tugas Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

Dindagkop dan UKM dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dindagkop dan UKM mempunyai tugas membantu

Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Pelaksanakan tugas Dindagkop dan UKM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan sasaran, program di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Pasar Rakyat;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pasar Rakyat;
3. Pengkoordinasian hubungan kerjasama di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Pasar Rakyat;
4. Penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah dalam kaitannya dengan pengembangan perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah dan Pasar Rakyat;
5. Penyelenggaraan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri;
6. Pengkoordinasian kelancaran pengadaan dan penyaluran barang dan jasa;
7. Pengkoordinasian fasilitasi dan validasi izin perdagangan, pendirian badan usaha koperasi dan pembubaran badan hukum koperasi;
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
9. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan dan teknologi informasi;
10. Penyelenggaraan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
11. Pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.4 Ruang Lingkup Kegiatan Badan Publik/SKPD

Adapun ruang lingkup kegiatan badan publik/SKPD sebagai berikut :

1. Sektor Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Pengelolaan Pasar sekota Pekalongan).
2. Meningkatkan jumlah Koperasi dan UMKM yang berkualitas dan semakin mampu berperan dalam menumbuhkan wira usaha baru dan penciptaan lapangan kerja.
3. Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UMKM dalam mengakses dan mengelola sumber daya produktif secara profesional, efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan eksistensi Koperasi dan UMKM sebagai kekuatan ekonomi yang mampu mensejahterakan masyarakat.
4. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
5. Mewujudkan pelaku usaha perdagangan produk unggulan daerah yang melakukan ekspor secara mandiri.
6. Mengembangkan sentra / kluster perdagangan
7. Mengembangkan kegiatan pemasaran melalui pengembangan jaringan, pem-brandingan produk unggulan, promosi dagang dan kegiatan inovasi pemasaran lainnya.
8. Mengembangkan kemampuan UMKM dalam mengimplementasikan hasil pelatihan dan penguasaan teknologi untuk meningkatkan daya saing SDM sebagai pelaku usaha.
9. Meningkatkan keberadaan pasar sehat dalam rangka meningkatkan daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern.
10. Penataan pedagang kaki lima / pedagang jalanan kreatif dalam rangka mendukung program K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) Kota.
11. Peningkatan disiplin dan profesionalisme sumber daya aparatur.

2.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (DINDAGKOP-UKM) Kota Pekalongan disusun secara vertical. Berdasarkan struktur Organisasinya, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan mendukung punugasan yang terpisah sehingga mendorong terwujudnya pegawai yang lebih professional dalam menjalani tugasnya masing-masing demi meningkatkan kemudahan pelayanan kepada masyarakat khususnya warga Kota Pekalongan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Bagan berikut:

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Dindagkop-UKM Kota Pekalongan



Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tahun 2020
Semester II

2.6 Tugas dan Wewenang Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pekalongan

2.6.1 Kepala Dinas

Tugas utama dari seorang kepala dinas adalah mengkoordinir dan mengarahkan segala urusan maupun tugas tugas yang harus dilaksanakan oleh seluruh staf atau pegawai dari dinas tersebut. Sebagai contoh seorang kepala dinas harus melaksanakan sekaligus membuat penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perdagangan, Koperasi maupun

UKM. Dindagkop UKM Kota Pekalongan dinyatakan berhasil memberikan pelayanan prima dengan ditentukan oleh kecakapan dan ketegasan Kepala Dinas dalam memimpin direksinya, melalui koordinasi yang terstruktur dan berjalan dengan baik maka kesuksesan akan terwujud

2.6.2 Sekretaris

Sesuai dengan namanya, Sekretaris Dinas memiliki tugas sebagai badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengkoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Keuangan Kota Pekalongan. Pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan Perdagangan, Koperasi, serta UKM.

2.6.3 Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan. Adapun beberapa contoh tugas dari Sub Bagian ini diantaranya Penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan, penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran, penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi capaian program,serta kinerja, kegiatan dan anggaran, pemverifikasian pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan, penyusunan bahan profil perangkat daerah dan pengkoordinasian laporan keuangan.

2.6.4 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian. Adapun beberapa contoh tugas dari Subbagian Umum dan Kepegawaian, Penyusunan rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian,

kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan, pelaksanaan kegiatan tata kelola aset meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan aset.

2.6.5 Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dindagkop dan UKM bidang perdagangan yang meliputi Sarana dan distribusi perdagangan, pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri, perlindungan dan pembinaan usaha perdagangan. Adapun beberapa contoh tugas dari Bidang Perdagangan, Perumusan program kerja bidang perdagangan, pengkoordinasian fasilitasi hubungan kerjasama, kemitraan dan jaringan kegiatan perdagangan, penyelenggaraan verifikasi perizinan usaha perdagangan dan pelaksanaan sosialisasi regulasi dan kebijakan bidang perdagangan, pengkoordinasian pemantauan kelancaran penyaluran kebutuhan pokok masyarakat dan peredaran barang strategis, umum dan penting bersubsidi.

2.6.6 Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan

Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perdagangan urusan Sarana dan Distribusi Perdagangan. Adapun beberapa contoh tugas dari Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan, penyusunan rencana kegiatan sarana distribusi perdagangan, perencanaan pemantauan distribusi barang strategis, umum, penting termasuk kebutuhan pokok masyarakat, penyusunan perencanaan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dan peredaran barang bersubsidi.

2.6.7 Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perdagangan urusan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri. Adapun beberapa contoh

tugas dari Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, penyusunan rencana kegiatan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri, penyusunan identifikasi usaha produk ekspor dan pemantauan produk impor, pelaksanaan pengembangan jejaring antara pemerintah, dunia usaha dan pemangku kepentingan terkait bidang perdagangan, pelaksanaan pembinaan penggunaan produk dalam negeri, penyusunan perencanaan promosi, kemitraan dagang produk unggulan daerah antara pasar modern dengan usaha dagang kecil, serta penyusunan perencanaan sosialisasi regulasi dan kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri

2.6.8 Seksi Perlindungan dan Pembinaan Usaha Perdagangan

Seksi Perlindungan dan Pembinaan Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perdagangan urusan Perlindungan dan Pembinaan Usaha Perdagangan. Adapun beberapa contoh tugas dari Seksi Perlindungan dan Pembinaan Usaha Perdagangan, penyusunan rencana kegiatan perlindungan dan pembinaan usaha perdagangan, pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/stakeholder terkait terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas, pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi peraturan terkait perlindungan dan pembinaan usaha perdagangan, pelaksanaan evaluasi rencana dan program perlindungan dan pembinaan usaha perdagangan.

2.6.9 Bidang Koperasi dan UMKM

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dindagkop dan UKM yang meliputi Usaha permodalan koperasi dan UMKM, kelembagaan dan pengawasan Koperasi dan UMKM. Adapun beberapa contoh tugas dari Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, perumusan program kerja dan kegiatan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, perumusan bahan kajian peraturan-peraturan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, pengkoordinasian fasilitasi penciptaan dan pembinaan wirausaha

baru dan koperasi, penyelenggaraan verifikasi penerbitan izin operasional simpan pinjam, izin pendirian kantor cabang, Penyelenggaraan verifikasi pengesahan akte pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran badan hukum koperasi, Pengkoordinasian kegiatan penyuluhan, pendidikan dan latihan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan UMKM Kota Pekalongan.

2.6.10 Seksi Koperasi

Seksi Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah urusan koperasi. Adapun beberapa contoh tugas dari Seksi Koperasi, penyusunan rencana kegiatan pembinaan kelembagaan, usaha dan permodalan koperasi, Penyusunan bahan analisa peraturan-peraturan di bidang kelembagaan, usaha dan permodalan koperasi, perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) dan pengelolaan koperasi, penyusunan rancangan penilaian kelayakan usaha serta pengembangan jaringan usaha koperasi, Penyusunan rancangan fasilitasi advokasi dan pemasaran koperasi.

2.6.11 Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah urusan usaha mikro kecil dan menengah. Adapun beberapa contoh tugas dari Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, penyusunan bahan analisa peraturan-peraturan di bidang usaha mikro kecil dan menengah, perencanaan fasilitasi advokasi dalam menjaga kelangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, penyusunan bahan rancangan fasilitasi pengembangan wirausaha baru yang kreatif dan inovatif, Penyusunan rancangan fasilitasi pembinaan UMKM dalam mengakses permodalan, penyusunan bahan analisa hasil pengolahan dan informasi data UMKM Kota Pekalongan.

2.6.12 Seksi Pengawasan Koperasi dan UMKM

Seksi Pengawasan Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah urusan usaha mikro kecil dan menengah urusan pengawasan koperasi dan UMKM. Adapun beberapa contoh tugas dari Seksi Pengawasan Koperasi dan UMKM, penyusunan rencana kegiatan Pengawasan Koperasi dan UMKM, penyusunan bahan analisa peraturan-peraturan bidang pengawasan koperasi dan usaha mikro kecil menengah, Penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang pengawasan koperasi dan usaha mikro kecil menengah, Penyusunan bahan perencanaan, pemantauan, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan modal atau sarana dan prasarana pemerintah kepada Koperasi dan UMKM, penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan/diklat pengembangan sumber daya manusia di bidang pengawasan koperasi dan usaha mikro kecil menengah.

2.6.13 Bidang Pasar dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Bidang Pasar dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM di bidang pasar rakyat dan pedagang kaki lima yang meliputi pendapatan, pembinaan pedagang kaki lima, sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan. Adapun beberapa contoh tugas dari Bidang Pasar dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, perumusan program kerja bidang pasar rakyat dan pedagang kaki lima, pengkoordinasian kegiatan pemungutan retribusi pasar rakyat, retribusi pengelolaan MCK pasar rakyat, retribusi pengelolaan kebersihan pasar rakyat, retribusi pengelolaan parkir di lingkungan pasar rakyat, retribusi kekayaan daerah dan pedagang kaki lima, pengevaluasian pendapatan retribusi pasar rakyat, retribusi kekayaan daerah dan pedagang kaki lima di Kota Pekalongan.

2.6.14 Seksi Sarana dan Prasarana Pasar

Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pasar dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima urusan sarana dan prasarana pasar rakyat dan pedagang kaki lima. Adapun beberapa contoh tugas dari Seksi Sarana dan Prasarana Pasar, penyusunan rencana kegiatan urusan sarana prasarana pasar rakyat dan pedagang kaki lima, penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan dan pengawasan bangunan pasar rakyat dan pedagang kaki lima beserta sarana dan prasarannya, pelaksanaan koordinasi dengan koordinator pasar dan pedagang kaki lima guna sinkronisasi pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan pengaturan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana pasar rakyat dan pedagang kaki lima beserta sarana dan prasarannya, Penyusunan konsep bahan kajian pengelolaan penggunaan toko, kios dan los serta lapak di Kota Pekalongan

2.6.15 Seksi keamanan, ketertiban, dan kebersihan Pasar

Seksi keamanan, ketertiban, dan kebersihan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pasar dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima urusan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar rakyat. Adapun beberapa contoh tugas dari Seksi keamanan, ketertiban, dan kebersihan Pasar, penyusunan rencana kegiatan urusan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar rakyat, Penyusunan bahan perencanaan pengawasan dan pembinaan kegiatan urusan keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan pasar rakyat, penyusunan konsep bahan kajian keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan pasar rakyat, Pelaksanaan pembinaan teknis operasional keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan pasar rakyat.

2.6.16 UPTD Metrologi Legal

UPTD Metrologi Legal tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengelolaan Metrologi Legal, UPTD ini bekerja langsung dibawah Dindagkop UKM Kota

Pekalongan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut UPTD Metrologi

Legal terdiri atas :

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III
PEMBAHASAN ATAS MEKANISME PEMUNGUTAN PPH PASAL 22
PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA
PEKALONGAN

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 tahun 1991, UU Nomor 10 tahun 1994, UU Nomor 17 tahun 2000, UU Nomor 36 tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Dasar hukum pajak penghasilan (PPh) Pasal 22:

- a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang no 16 Tahun 2009;
- b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;
- c Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 181/ PMK.03/2007 tentang bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan;
- d Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 184/ PMK.03/ 2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran

- penyetoran, dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak;
- e Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 231/ PMK.03/ 2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah
 - f Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : 417/PJ/2001 tentang Petunjuk Pemungutan PPh Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya;

3.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu bagian dari kredit pajak yang ada dalam undang-undang pajak penghasilan. Pajak Penghasilan Pasal 22 ini merupakan pajak penghasilan yang dikenakan pada bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya, atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan re-impor.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 Menurut *Siti Resmi* dalam bukunya yang berjudul “*Perpajakan Teori dan Kasus*” (2019:275) adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lain, yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

3.1.3 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Nomor. KEP.417/PJ/2011 yang diberi tugas untuk memungut pajak penghasilan pasal 22 adalah:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang.
2. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah (baik pusat maupun daerah) yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja Negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut dalam butir 4 (empat)
4. Bank Indonesia, Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina dan bank-baank BUMN yang melakukan pembelian barang-barang yang danannya bersumber dari APBN dan atau APBD.
5. Badan usaha yang bergerak dalam industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
6. Pertamina serta Badan Usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya.
7. Industri dan Eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

3.1.4 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 22

Adapun subjek pajak penghasilan Pasal 22 sebagai berikut:

1. Importir
2. Rekanan Pemerintah
3. Rekanan Badan-badan tertentu
4. Konsumen semen, rokok, kertas, baja dan otomotif
5. Peralur atau agen pertamina dan badan-badan usaha selain pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas

6. Industri dan eksportir dalam sector perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan.

3.1.5 Objek dan Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Kegiatan-kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22 atau Objek pajak penghasilan pasal 22 adalah:

1. Impor Barang
2. Pembayaran atas pembelian yang dilakukan Direktorat Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik tingkat pusat ataupun daerah
3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD yang dananya dari APBN dan atau APBD
4. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar jenis premix dan gas
5. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif.
6. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan dari pedagang pengumpul.

Dikecualikan dari pemungut PPh pasal 22 atau bukan objek pajak PPh pasal 22:

1. Impor barang dan atau penyerahan barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan
2. Impor barang yang dibebaskan dari pemungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai:
 - a. Barang untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asa timbal balik

- b. Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia
- c. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, dan kebudayaan
- d. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum
- e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
- f. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya
- g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah
- h. Barang pindahan
- i. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan Pabean
- j. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum
- k. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan Negara
- l. Barang dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan Negara
- m. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Peka Imunisasi Nasional (PIN)
- n. Buku – buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku – buku pelajaran agama
- o. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap

- ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia diimpor dan digunakan oleh perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan atau pengangkutan ikan nasional.
- p. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penebangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.
 - q. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia
 - r. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia
 - s. Barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importisasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan/atau
 - t. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi.
3. Impor barang yang bersifat sementara dan pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk di ekspor kembali
 4. Impor Kembali (re-impor) yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal bea dan cukai
 5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf I, dan huruf j berkenaan dengan:

- a. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp. 2.000.000;
- b. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e yang jumlahnya paling banyak Rp.10.000.000 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp. 10.000.000.
- c. Pembayaran untuk:
 - 1) Pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
 - 2) Pemakaian air dan listrik
- d. Pembayaran untuk pembelian ,minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari:
 - 1) Kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;
 - 2) Kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau
 - 3) Trading arms kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama.
- e. Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi;
- f. Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses

industry manufaktur untuk keperluan industry atau ekspor oleh badan usaha industry atau ekspor oleh badan usaha indsutri atau eksportir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf I yang jumlahnya paling banyak Rp.20.000.000 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dalam satu masa pajak;

- g. Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf j yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu sebagaimana dimakasad dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e.
6. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
8. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industry otomotif, Agen Tunggal Ppemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan Importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) huruf c UU PPh.
9. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k kepada Bank Indonesia.
10. Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau bendahara pengeluaran).
11. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG)

12. Pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) atau Badan Usaha Milik Negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.6 Tarif Pemungutan PPh Pasal 22

Tarif pemungutan diatur sebagai berikut:

Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang atau pelaksanaan pembayaran oleh Bendaharawan Pemerintah yang dibiayai dari APBN/ APBD dengan tarif **1,5% x Harga/ Nilai Pembelian Barang**. Apabila Wajib Pajak penerima penghasilan (rekanan) tidak memiliki NPWP maka tarifnya 100% lebih tinggi dari tariff sebenarnya atau menjadi 3% atau $(1,5\% \times 200\%)$

Adapun tarif lainnya yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut PMK Nomor 146/PMK.011/2013:

1. Atas Impor
 - a. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = $2,5\% \times$ nilai impor;
 - b. non-API = $7,5\% \times$ nilai impor;
 - c. yang tidak dikuasai = $7,5\% \times$ harga jual lelang
2. Atas pembelian barang yang dibiayai dengan dana APBN/ APBD, tarif pemungutannya sebesar 1,5% dari harga pembelian
3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
 - a. Kertas = $0,1\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)
 - b. Semen = $0,25\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)
 - c. Baja = $0,3\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)
4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:

Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/ agen, bersifat final. Selain penyalur/ agen bersifat tidak final.

5. Atas pembelian bahan – bahan untuk keperluan industry atau ekspor industry dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, tarif pemungutannya sebesar 0,25% dari harga pembelian.
6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan $API=0,5\% \times \text{nilai impor}$
7. Atas Penjualan
 - a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp. 20.000.000.000,-
 - b. Kapal Pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp. 10.000.000.000,-
 - c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- dan/ atau luas bangunan lebih dari 500 m².
 - d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- dan/ atau luas bangunan lebih dari 400 m².
 - e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), mini bus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silindir lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
8. Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22


3.1.7 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan

Melakukan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 22 diatur sebagai berikut:

1. Pemungut Pajak Wajib memungut dan menyetorkan PPh Pasal 22 ke bank persepsi atau Kantor Pos atau Bank Devisa. Ketentuan pemungutan dan penyetoran tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. PPh Pasal 22 atas impor, dipungut dan harus disetor sendiri oleh importer ke bank devisa pada saat pembayaran Bea Masuk.
 - b. PPh Pasal 22 atas impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dipungut pada saat pembayaran Bea Masuk atau pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan harus disetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan
 - c. PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah atau BUMN/BUMD dengan dana dari APBN/APBD, dipungut pada saat pembayaran, dan harus disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak rekanan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atau penyerahan barang
 - d. PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh badan – badan tertentu seperti BI, BPPN, BULOG, PT Telkom dan lain – lain, dipungut pada saat pembayaran, dan harus disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya
 - e. PPh Pasal 22 atas penjualan, dan harus disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya
 - f. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi PERTAMINA dan badan usaha yang sejenis, dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*delivery order*), dan harus disetor sendiri oleh Wajib Pajak sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (*delivery order*) ditebus.

- g. PPh Pasal 22 atas pembelian bahan – bahan untuk keperluan industry oleh industry atau eksportir dalam bidang perkebunan, perhutanan, pertanian, perikanan, dipungut atas nama Wajib Pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
2. Pelaksanaan penyetoran PPh Pasal 22, ditentukan sebagai berikut:
- a. Menggunakan Formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak, Untuk penyetoran PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan Dirjen Bea dan Cukai (atas impor yang dilengkapi dengan Laporan Kelengkapan Pemeriksaan), badan usaha industry tertentu (atas penyerahan hasil industry tertentu), Bendaharawan pemerintah, BUMN/BUMD, Bank Indonesia, PT Telkom, dan lain – lain (atas pembelian barang).
- Pemungut Pajak Kelompok ini membuat daftar surat Setoran Pajak rangkap dua, yaitu:
- Lembar ke- 1 untuk Kantor Pelayanan Pajak
 - Lembar ke- 2 untuk Pemungut Pajak

Gambar 3. 1
Flowchart Pemungutan PPh Pasal 22



- b. Menggunakan formulir surat Setoran Pajak secara kolektif, untuk penyetoran PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan Ditjen Bea dan Cuka (atas impor yang tidak dilengkapi Laporan Kelengkapan Pemeriksaan), Pertamina/ badan usaha lain sejenis, dan industri dan eksportir yang bergerak dalam sector perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan. Pemungut Pajak kelompok ini wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 rangkap 3, yaitu:
 - Lembar ke- 1 untuk Wajib Pajak
 - Lembar ke- 2 untuk Kantor Pelayanan Pajak
 - Lembar ke- 3 untuk Pemungut Pajak
3. Pemungutan Pajak Wajib melaporkan penyetoran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Penyeampaian laporan tersebut ditentukan sebagian berikut:
 - a. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Pemungutan Pajak, harus melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyampaian pajak berakhir
 - b. Bendaharawan Pemerintah (Pusat ataupun Daerah), BUMN/BUMD sebagai Pemungut Pajak, harus melaporkan hasil pemungutannya paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir
 - c. BI, BPPN, BULOG, dan lain-lain badan usaha industry tertentu Pertamina/ badan usaha lain sejenis, dan badan usaha industri/ eksportir tertentu sebagai Pemungut Pajak, harus menyampaikan SPT Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Bendahara Sebagai Pemungut

Sesuai dengan ketentuan PMK Keuangan Nomor : 231/ PMK.03/ 2019, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran

yang berasal dari APBN/ APBD adalah bendaharawan pemerintah. Pajak penghasilan Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah adalah pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah (pusat maupun daerah) sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang yang dilakukan dalam kegiatan usaha yang dibiayai oleh APBN/ APBD. Yang dimaksud dengan Bendaharawan Pemerintah meliputi:

1. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya;
2. Bendahara pengeluaran yang melakukan pembayaran dengan mekanisme uang persediaan (UP); dan
3. KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

3.2.2 Kewajiban Bendaharawan Pemerintah

Bendaharawan pemerintah memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sesuai dengan lokasi kedudukannya, untuk bendahara BUMN, wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak BUMN (KPP-BUMN). Selama masih melaksanakan pengelolaan anggaran Negara/ Daerah, NPWP bendahara ini tetap berlaku. Persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak adalah:
 - a. Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran
 - b. Fotocopy kartu identitas
 - c. Fotocopy SK penunjukan sebagai bendahara

Bila terjadi mutasi pegawai yang mengakibatkan bendaharawan yang bersangkutan diganti oleh pegawai lain, tidak perlu mendaftarkan NPWP baru, tetapi memberi tahu kepada KPP dengan melampirkan:

- a. Fotocopy kartu identitas bendahara baru
 - b. Fotocopy SK penunjukan sebagai bendahara yang baru
- NPWP atas nama bendahara akan dilakukan penghapusan jika terjadi perubahan organisasi yang mengakibatkan nama unit instansinya berubah atau proyek/ kegiatan telah berakhir (selesai).
2. Kewajiban untuk menyetorkan penerimaan pajak yang dipungut/ dipotong pada saat dan tempat sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku.
 3. Kewajiban untuk melaporkan pemungutan dan pemotongan pajak Negara dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku.

3.2.3 Hak- Hak Bendaharawan Pemerintah

Bendaharawan pemerintah selain memiliki kewajiban juga memiliki hak- hak, antara lain:

1. Hak atau kelebihan pembayaran pajak

Pajak yang terutang untuk satu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Untuk Wajib Pajak masuk kriteria Wajib Pajak patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PP sejak permohonan diterima. Perlu diketahui pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan. Wajib Pajak dapat melakukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara:

- a. Melalui Surat Pemberitahuan (SPT)
- b. Mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Apabila Direktorat Jenderal Pajak terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka Wajib Pajak berhak menerima bunga 2% perbulanmaksimum 24 bulan.

2. Hak dalam hal Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan

Direktor Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam hal dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak berhak:

- a. Meminta Surat Perintah Pemeriksaan
- b. Melihat Tanda Pengenal Pemeriksaan
- c. Mendapat Penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan
- d. Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT
- e. Untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan ruang lingkupnya jenis-jenis pemeriksaan sebagaimana disebutkan di atas dapat dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

3. Hak Kerahasiaan Bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Di samping itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan.

Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain:

- a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh wajib pajak;
- b. Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
- c. Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Namun demikian dalam rangka penyidikan penuntutan atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran

Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.

5. Hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi.

3.2.4 Sanksi – Sanksi Bendaharawan Pemerintah

Karena kedudukan Bendahara adalah sama dengan Wajib Pajak (WP), maka segala sanksi perpajakan yang berlaku bagi WP berlaku juga bagi

bendahara. Sanksi perpajakan yang diterima oleh bendaharawan pemerintah meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana dengan uraian sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi

a. Berupa denda yaitu:

- 1) Dana sebesar Rp.50.000,00 jika tidak menyampaikan SPT Masa PPh dan PPN sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu dua puluh hari setelah masa pajak berakhir;
- 2) Denda sebesar Rp.100.000,00 jika tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu dua puluh hari setelah masa pajak berakhir.

b. Berupa pengenaan bunga sebesar 2% perbulan (selama-lamanya 24 bulan) atas jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.

c. Berupa kenaikan pajak terutang, adalah sebagai berikut:

- 1) Sebesar 50% dari PPh tidak/ kurang bayar dalam satu tahun pajak, jika SPT Masa tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, tidak disampaikan pada waktunya sesuai dengan surat teguran;
- 2) Sebesar 100% dari PPh tidak/ kurang dipotong, tidak/ kurang dipungut, tidak/ kurang disetor, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/ kurang disetorkan;
- 3) Sebesar 100% dari kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKP-KBT) dalam hal ditemukan data baru dan/ atau data semula yang belum terungkap, yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang;
- 4) Sebesar 100% atas PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar jika:
 - a) SPT tidak disampaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan telah dikenakan teguran secara tertulis, juga tidak disampaikan sesuai dengan surat teguran

- b) Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat PPN dan PPnBM yang seharusnya tidak dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%

2. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana berupa kurungan selama satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak terutang, jika karena lupa tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara. Sanksi pidana berupa kurungan selama 6 tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang, jika dengan sengaja:

- a. Tidak mendaftarkan diri atau menyalah gunakan NPWP;
- b. Tidak menyampaikan SPT;
- c. Menolak dilakukan pemeriksaan;
- d. Memperlihatkan pembukuan dan pencatatan yang palsu dan tidak melaksanakan pembukuan;
- e. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/ dipungut.

3.2.5 Dasar Pengenaan dan Cara Penghitungan PPh Pasal 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor

Dasar pemungutan dan penghitungan pajak penghasilan pasal 22 bendahara adalah harga pembelian. Yang dimaksud dengan harga pembelian adalah jumlah harga faktur. Untuk menghindari pengenaan pajak berganda, apabila barang yang dibeli merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang didalamnya mengandung unsur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), maka untuk menghitung PPh Pasal 22 nilai PPN dan PPnBM tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu.

Dasar pengenaan tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5% namun pengenaan tarif PPh Pasal 22 apabila Rekanan tidak memiliki NPWP maka tarifnya 100% lebih tinggi dari tarif sebelumnya menjadi 3% atau $(1,5\% \times 200\%)$

3.2.6 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Bendahara

Tata Cara Pemungutan dan penyetoran Bendaharawan Pemerintah sebagai berikut:

1. PPh Pasal 22 dipungut pada setiap saat pelaksanaan pembayaran oleh KKP Pratama/ KPPN atau Bendahara atau penyerahan barang oleh Wajib Pajak.
2. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara.
3. Penyetoran dilakukan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan SSP yang telah diisi oleh atas nama rekanan serta ditandatangani oleh KKPN.
4. Dalam hal rekanan belum mempunyai NPWP, maka kolom NPWP pada Surat Setoran Pajak (SSP) cukup diisi angka 0 (Nol) kecuali untuk 3 (tiga) digit kolom kode KPP Pratama/ KPP diisi dengan Kode KPP Pratama/ KPP tempat Bendahara terdaftar.

3.2.7 Tata Cara Pelaporan Bendahara

Tata Cara pelaporan Bendaharawan Pemerintah sebagai berikut:

1. Bendahara sebagai pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir. Apabila hari ke 14 jatuh pada hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. SPT masa tersebut disampaikan ke PP atau KP2KP dimana Bendahara yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar ke-3 SSP sebagai Bukti Pemungutan dan Bukti Setoran, beserta daftar SSP PPh Pasal 22.
 - Lembar ke-1 untuk WP/PKP sebagai bukti pemungutan/ pembayaran.
 - Lembar ke-2 untuk KPP Pratama/ KPP melalui KPPN (Sebagai lampiran laporan bulanan)
 - Lembar ke-3 untuk KPP Pratama/ KPP sebagai lampiran SPT Masa Bendahara


- Lembar ke-4 untuk Kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi/ Kantor Pos)
- Lembar ke-5 untuk Pemungut PPh Pasal 22

3.2.8 Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 Belanja Alat Tulis Kantor Pada Dinas Perdagangan Koperasi Kota Pekalongan

Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja alat tulis kantor pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan yang dilakukan pada bidang Tata Usaha yang kemudian diajukan ke bidang keuangan yang nantinya dilaporkan ke Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dapat dilihat pada Gambar berikut:


Gambar 3. 2

Flowchart Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22 dari Rekanan ke Bendahara Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan



Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2020 Semester II

Gambar 3.3
Flowchart Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22 Bendahara Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan ke Bank Persepsi



Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2020 Semester II

Keterangan:

1. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

Setelah memasukkan data rekanan atas belanja alat tulis kantor ke dalam SPJ, kemudian Bendahara Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan menghitung pajak yang terutang atas belanja alat tulis kantor

yang kemudian memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% jika memiliki NPWP dan 3% jika tidak memiliki NPWP dari Dasar Pengenaan Pajak. Setelah dilakukan pemungutan, bendahara instansi tersebut mengisi SSP rangkap 5, dan kemudian bendahara menyetorkan pajak atas pemungutan tersebut ke bank persepsi.

2. Bank Persepsi

Oleh Bank Persepsi, menerima Surat Setoran Pajak (SSP) atas pembayaran pajak terutang PPh Pasal 22 rangkap 5 dari bendahara, kemudian dari pihak bank meneliti pengisian SSP, setelah itu menandatangani, dan memberi stempel pada SSP, setelah itu Bank menginput pembayaran pajak dan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) untuk diserahkan kembali kepada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, sebagai bukti pembayaran disertai dengan Surat Setoran Pajak untuk lembar ke 1, 3, dan 5 diberikan kepada Bendahara, untuk lembar ke 2 dan 4 disimpan oleh pihak bank sebagai arsip.

3. Rekanan

Setelah Menerima Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1, 3, dan 5 dari Bank Persepsi, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan memberi SSP Lembar 1 untuk arsip Wajib Pajak, Lembar ke 3 untuk dilaporkan ke KPP dimana rekanan saat mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak.

3.2.9 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 di tahun Pajak 2020

1. Pada tanggal 27 Juli 2020 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan membeli Sabun Cair Dettol 900 BUAH (Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih) dari CV. PANCA KUDA SAKTI sebesar Rp.35.820.000,- (belum termasuk PPN). Penyedia barang memiliki NPWP. PPh 22 yang harus dipungut oleh bendahara adalah 1,5% besarnya PPh Pasal 22 dihitung adalah:

a. Menghitung Dasar Pengenaan Pajak

$$\begin{aligned} \text{DPP PPN} &= 100/110 \times \text{Rp.35.820.000} \\ &= \text{Rp.32.563.636} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. PPh Pasal 22} &= 1,5\% \times \text{Rp.32.563.636} \\ &= \text{Rp.488.455} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. PPN} &= 10\% \times \text{Rp.32.563.636} \\ &= \text{Rp.3.256.364} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total PPh Pasal 22 dan PPN dipungut} &= \text{Rp.488.455} + \text{Rp.3.256.364} \\ &= \text{Rp. 3.744.819} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Dibayar Pada Rekanan} &= \text{Rp.35.820.000} - \text{Rp. 3.744.819} \\ &= \text{Rp. 32.075.181} \end{aligned}$$

Penyetoran pada hari yang sama setelah pembelian barang.

Pelaporan Paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir.

Gambar 3.4

Perhitungan PPh Pasal 22 Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

SATUAN KERJA : Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 TAHUN ANGGARAN : 2020
 NOMOR / KE / TR : / / 2020

Lembar No. 1 / II / III

SURAT BUKTI PEMERINTAHAN

Telah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran BINDAGROF Dan
 UKM Kota Pekalongan

Dang sejumlah : Rp. 35.820.000

Tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah

Yaitu untuk pembayaran : PEMBELIAN SABUN CATR DEITOL 900
 BH (BELANJA PERALATAN KESERBIHAN
 DAN BAHAN PEMERSTHU)

Kode Sek. Belanja : 5.2.7.01.05
 Berguna buat kegiatan : Peneliharaan Bangunan Pasar-Pasar
 Se-Kota

Kode Rekening : 2.0.06.1.2.11.01.00.20.007.5.2

Pekalongan,
 Yang berhak menerima
 pembayaran :
[Signature]
Sugeng Wipodo

KETERANGAN

Barang-barang terkandung telah masuk buku
 per-mediaan / inventaris
 pada tanggal :
 Rp. 35.820.000

Jumlah kotor Rp. 3.744.819.~~007.622~~

Potongan Rp. ~~31.032.363~~

Jumlah bersih Rp. 32.075.~~1~~

Rincian Potongan

PPh 22	Rp.	468.455	661.222
PPh 10	Rp.		3.256.364
Pajak Resto	Rp.		

Pengeluaran / Pembelian dilakukan berdasar :

TELAM DI VERIFIKASI		
DESIKAD	PAJAY	TANGGAL
PPK SEPO	/	
KEB		

PENGGUNA ANGGARAN <i>[Signature]</i> RAMANG MURTYANTO, ST NIP. 1960021001	BENDAHARA PENGELUARAN <i>[Signature]</i> ARIEK BUDI PRASETYA NIP. 197111062008011002	PPTK <i>[Signature]</i> HARDYANTO, ST NIP. 196312101369111001	KASIR/KEGIATAN <i>[Signature]</i> M. BUDIKH NIP. 198604242008011001
---	--	---	---

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

2. Pada tanggal Pada tanggal 11 November 2020 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan membeli Alat Tulis Kantor dari Toko sebesar Rp.2.459.500,- (belum termasuk PPN). Penyedia barang tidak memiliki NPWP. PPh 22 yang harus dipungut oleh bendahara adalah 3% besarnya PPh Pasal 22 dihitung adalah:

a. Menghitung Dasar Pengenaan Pajak

$$\begin{aligned} \text{DPP PPN} &= 100/110 \times \text{Rp.2.459.500} \\ &= \text{Rp.2.235.909} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 22} &= 3\% \times 2.235.909 \\ &= \text{Rp.67.077} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. PPN} &= 10\% \times \text{Rp. Rp. 2.235.909} \\ &= \text{Rp. 223.591} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total PPh Pasal 22 dan PPN dipungut} &= \text{Rp. 67.077} + \text{Rp. 223.591} \\ &= \text{Rp. 290.668} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Dibayar Pada Rekanan} &= \text{Rp. 2.459.500} - \text{Rp. 290.668} \\ &= \text{Rp. 2.168.832} \end{aligned}$$

Penyetoran pada hari yang sama setelah pembelian barang.

Pelaporan Paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir.

Catatan : Pada salah satu Nota Pembelian ATK, bendahara menggunakan tarif PPh Pasal 23, seharusnya bendahara menggunakan tarif PPh pasal 22.

Gambar 3. 5
Perhitungan PPh Pasal 22 Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
Kota Pekalongan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

Dindagkop dan ukm:
1421/KO/DIRDAGKOP/11/2020

Lembar Ke 1 II III

<p style="text-align: center;">SURAT BUKTI PENERIMAAN</p> <p>Telah terima dari Bendahara Pengeluaran</p> <p>Uang sejumlah Rp. 2.459.500,- (Dua juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)</p> <p>Yaitu untuk pembayaran Belanja ATK</p> <p>Kode Rek. Belanja 5 2 2 01 01 Berguna buat kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor</p> <p>Kode Kegiatan 1 2 11 1 2 11 01 00 01 010 5 2</p> <p style="text-align: center;">Pekalongan,</p> <p style="text-align: center;">Yang berhak menerima</p> <p style="text-align: center;">pembayaran</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p> <p>Barang-barang termasuk telah masuk buku persediaan inventaris pada tanggal</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Jumlah kotor</td> <td style="text-align: right;">Rp. 2.459.500,-</td> </tr> <tr> <td>Potongan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 321.970,-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah bersih</td> <td style="text-align: right;">Rp. 2.137.530,-</td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Rincian potongan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 98.380,-</td> </tr> <tr> <td>PPH 23 22</td> <td style="text-align: right;">Rp. 223.590,-</td> </tr> <tr> <td>PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table> <p>Pengeluaran / Pembelian dilakukan berdasar :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">TELAH DIVERIFIKASI</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">PEJABAT</th> <th style="width: 33%;">PAJAF</th> <th style="width: 33%;">TANGGAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PPK SKPD</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BUD</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jumlah kotor	Rp. 2.459.500,-	Potongan	Rp. 321.970,-	Jumlah bersih	Rp. 2.137.530,-	Rincian potongan	Rp. 98.380,-	PPH 23 22	Rp. 223.590,-	PPN	Rp.	TELAH DIVERIFIKASI			PEJABAT	PAJAF	TANGGAL	PPK SKPD	/		BUD		
Jumlah kotor	Rp. 2.459.500,-																								
Potongan	Rp. 321.970,-																								
Jumlah bersih	Rp. 2.137.530,-																								
Rincian potongan	Rp. 98.380,-																								
PPH 23 22	Rp. 223.590,-																								
PPN	Rp.																								
TELAH DIVERIFIKASI																									
PEJABAT	PAJAF	TANGGAL																							
PPK SKPD	/																								
BUD																									

Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran <i>[Signature]</i> Bambang Nordiyatman, SE NIP. 196105071990021402	Bend. Pengeluaran Bend. Pengeluaran Pembantu <i>[Signature]</i> Arif Budi Prasetya NIP. 197411062008011002	PPTK <i>[Signature]</i> Asikm, SE NIP. 197612131996031002	Kasir Kegiatan <i>[Signature]</i> Muchlisin NIP. 197712122007011005
--	--	--	--

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

3. Pada tanggal 16 Desember 2020 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan membeli Peralatan Kebersihan (Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih) dari Toko “HA-KAM” sebesar Rp.2.889.000,- (belum termasuk PPN). Penyedia barang tidak memiliki NPWP. PPh 22 yang harus dipungut oleh bendahara adalah 3% besarnya PPh Pasal 22 dihitung adalah:

- a. DPP PPN $= 100/110 \times \text{Rp.2.889.000}$
 $= \text{Rp.2.626.364}$
- b. PPh Pasal 22 $= 3\% \times \text{Rp.2.626.364}$
 $= \text{Rp.78.790}$
- c. PPN $= 10\% \times \text{Rp.2.626.364}$
 $= \text{Rp.262.636}$

Total PPh Pasal 22 dan PPN dipungut $= \text{Rp.78.790} + \text{Rp.262.636}$
 $= \text{Rp. 341.426}$

Dibayar Pada Rekanan $= \text{Rp.2.889.000} - \text{Rp. 341.426}$
 $= \text{Rp. 2.547.574}$

Penyetoran pada hari yang sama setelah pembelian barang.

Pelaporan Paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir.

Gambar 3.6
Perhitungan PPh Pasal 22 Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota
Pekalongan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINDAGKOP DAN UKM KOTA PEKALONGAN
2020
1743/Kw.DINDAGKOP/4/42

Lembar Ke I II III

SURAT BUKTI PENERIMAAN
Mula dari : Bendahara Pengeluaran

selumlah Rp. 2.889.000,-
(dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah)

untuk pembayaran : Pembelian Peralatan Kebersihan (Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih)
Rek. Belanja : 5.2.2.01.05

na buat kegiatan : Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se-kota
Kegiatan : 2.0.06.1.2.11.01.00.20.007.5.2

KETERANGAN
Barang-barang termaksud telah masuk buku persediaan inventaris pada tanggal


Jumlah kotor	Rp. 2.889.000,-
Potongan	Rp. 341.426,-
Jumlah bersih	Rp. 2.547.574,-

Rincian potongan
PPh 22 Rp. 78.790,-
PPN Rp. 262.636,-
Rp. -

Pengeluaran / Pembelian dilakukan berdasar :

TELAH DIVERIFIKASI		
PEJABAT	PABAF	TANGGAL
PPK SKPD	#	
BUD		

Pekalongan, 11 Mei 2020
PEKALONGAN
SEKOLAH ALAT ALAT PERSISTENSI
GEMILANG 2 Gg. WIRAMESA PEKALONGAN
Layanan Antar: 021-5211132

Pengguna Anggaran Luasa Pengguna Anggaran  BAMBANG NURDIYATMAN, SH NIP. 196105071990021001	Bend. Pengeluaran Bend. Pengeluaran Pembantu  ARJE BUDI PRASETYA NIP. 197111062008011002	PPTK  WARDIYANTO, ST NIP. 196312101989111001	Kasir Kegiatan  M. SODIKIN NIP. 198804242008011001
--	--	--	---

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

3.3 Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan yang timbul dalam Pemungutan PPh Pasal 22 pada bendahara relative jarang terjadi, karena tariff yang seragam dan seringnya bendaharawan melakukan transaksi pembelian barang. Bendaharawan pemerintah sudah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai pihak pemungut pajak, akan tetapi terlihat bahwa masih terdapat ketidaktahuan bendaharawan dalam peraturan pemerintah yang berlaku saat ini. Berikut ini beberapa permasalahan yang terjadi di Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

1. Lupa kata sandi untuk *Login* ke E-Billing

Usia pegawai pada DINDAGKOP-UKM Kota Pekalongan rata-rata diatas 40 tahun, karena faktor inilah daya ingat pegawai DINDAGKOP-UKM Kota Pekalongan agak menurun. Karena itulah ketika Bendahara hendak menyetorkan kewajiban perpajakan melalui e-billing, lupa password dan atau email, sehingga hal tersebut menghambat proses setor pajak.

Penyelesaian Masalah oleh DINDAGKOP-UKM Kota Pekalongan:

- a Meminta bantuan kepada pegawai lain di DINDAGKOP-UKM Kota Pekalongan
- b Membuat note yang berisikan password dan atau email yang digunakan untuk login.

2. Ketidaktahuan Bendahara Mengenai Ketentuan Perpajakan

Seperti pada transaksi tanggal 11 Bulan November Tahun 2020. Pada salah satu Nota Pembelian ATK, bendahara menggunakan tarif PPh Pasal 23, yang seharusnya bendahara menggunakan tarif PPh pasal 22 karena ATK merupakan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang sudah tertuang dalam ketentuan umum perpajakan.

Penyelesaian Masalah oleh DINDAGKOP-UKM Kota Pekalongan:

Membaca dan mencari tahu peraturan-peraturan yang terbaru dan berlaku saat ini. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 231/ PMK.03/ 2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah, Pada Pasal 8 ayat (3) disebutkan jenis-jenis PPh yang wajib dipotong dan/atau dipungut oleh instansi pemerintah, salah satu diantaranya adalah PPh Pasal 22. Selain itu, Pasal 12 ayat (1) PMK 231/2019 mengatur Pemungutan PPh Pasal 22 merupakan pemungutan PPh sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang dan Alat Tulis Kantor.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada Bab III tentang mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat dibuat ringkasan sebagai berikut:

1. Pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada Negara untuk mengisi kas Negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut *Siti Resmi* dalam bukunya yang berjudul “*Perpajakan Teori dan Kasus*” (2019:275) adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lain, yang dikenakan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta, dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD adalah Bendaharawan Pemerintah.
4. Bendahara adalah orang-orang atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima, menyimpan, membayar (mengeluarkan) atau menyerahkan uang atau barang-barang milik Negara dan berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggung jawaban tentang tugasnya kepada badan pemeriksaan keuangan.
5. Dasar pengenaan tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5% namun pengenaan tarif PPh Pasal 22 apabila Rekanan tidak memiliki NPWP maka tarifnya 100% lebih tinggi dari tarif sebelumnya menjadi 3% atau $(1,5\% \times 200\%)$

6. Pelaksanaan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 22.

Berdasarkan pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 menggunakan *Whitholding tax system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada bendaharawan untuk memotong sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
2. Bendaharawan mempunyai wewenang tertinggi dalam pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang dapat dijelaskan lebih lanjut ke dalam hal yang berkaitan dengan data pajak yang valid.

4.2 Saran

Secara keseluruhan Proses Pemungutan PPh Pasal 22 Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan sudah memenuhi Prosedur yang menjadi dasar dalam Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang Alat Tulis Kantor. Terlepas dari hal tersebut, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka Penulis memberikan saran antara lain:

1. Bendahara harus selalu aktif mencari tahu terkait kebijakan Menteri Keuangan terbaru.
2. Melakukan evaluasi terkait pemungutan sebelum disetorkan.
3. Membuat catatan kecil mengenai kata sandi dan *email* apabila memang sangat diperlukan nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, (2000) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- _____, (2008) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Departemen Kementrian Keuangan RI,2007, Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan, Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak, diunduh di https://mucglobal.com/en/regulation/get_content/1302/tata-cara-penyampaian-surat-pemberitahuan-tahunan-bagi-wajib-pajak-orang-pribadi-yang-menggunakan-formulir-1770s-atau-1770ss-secara-e-filing-dan-merupakan-pegawai-tetap-pada-pemberi-kerja-tertentu (diakses pada tanggal 20 April 2021)
- Departemen Kementrian Keuangan RI,2007, Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak, Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak, di unduh di https://www.pajakku.com/tax-guide/7179/PER_MENKEU/184/PMK.03/2007 (diakses pada Tanggal 21 April 2021)
- Departemen Kementrian Keuangan RI,2019, tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah, Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak, di unduh di <https://news.ddtc.co.id/perubahan-pemungutan-pph-pasal-22--ppn-oleh-instansi-pemerintah-22352> (diakses pada Tanggal 12 Juni 2021)
- Mardiasmo, (2019), *Perpajakan*, Edisi 2019, Yogyakarta : Salemba Empat
- Resmi, Siti. (2019), *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 11-Buku 1, Yogyakarta : Salemba Empat
- Suandy, Erly, (2016), *Hukum Pajak*, Edisi 7, Yogyakarta : Salemba Empat